



**PERATURAN
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 578 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2018**

**DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2017**



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

DINAS SOSIAL

Jl. KH. Wachid Hasyim No. 17 Telp. 031 - 3970125

G R E S I K

PERATURAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK NOMOR 578 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2018 dengan Peraturan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik.

Mengingat. : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Kabupaten Gresik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK
TENTANG RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN
GRESIK TAHUN 2018**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas Sosial adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Gresik;
2. Renja SKPD adalah Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2018 adalah merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Dinas Sosial untuk periode tahun 2018;
4. Renstra SKPD adalah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
5. RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
7. RKA SKPD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
8. DPA SKPD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
9. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Forum SKPD adalah Forum yang dilakukan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah bersama Mitra Kerja Sosial dan (*stakeholders*) terkait;
12. Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2018 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Dinas Sosial untuk periode tahun 2018 dan merupakan hasil evaluasi dari penjabaran dari Rancangan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021;
- (2) Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2018 disusun berpedoman pada Rancangan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2018 dan Rancangan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021;

- (3) Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2018, didahului dengan penyelenggaraan Forum SKPD;
- (4) Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Bahan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2018 yang pembahasannya dilakukan melalui Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya RKPD tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2018.
 - b. Pedoman bagi Dinas Sosial untuk menyusun RKA dan DPA Tahun 2018 untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Gresik Tahun 2018.

Pasal 3

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK NOMOR TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

Pasal 4

Uraian Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Gresik Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 30 Maret 2017

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GRESIK**

Ir. SENTOT SUPRIYOHADI, MMA.

Pembina Utama Muda
NIP. 19610724 199202 1 002

LAMPIRAN

**PERATURAN KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN GRESIK
NOMOR 578 TAHUN 2017**

TENTANG

**RENCANA KERJA
DINAS SOSIAL
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018**

LAMPIRAN

**TABEL II.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN
RENJA SKPD DAN PENCAPAIAN RENSTRA s.d
TAHUN 2018**

**TABEL II.2 TARGET KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR
DALAM RENSTRA**

TABEL II.3 MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018